# BUPATI ACEH TENGAH
# بوفاتي أچيه تڠه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 18 TAHUN 2017

T E N T A N G

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, perlu menetapkan rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3.Undang-Undang..

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

6. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87);

7. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Aceh Tengah (Berita Kabupaten Aceh Tengah Tahun 206 Nomor 467).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
b. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
d. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya di sebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

e. Satuan.

e. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.
f. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.
g. Sekretariat adalah Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.
h. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.
i. Bidang adalah Bidang pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.
j. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.
k. Subbagian adalah Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.
l. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.
m. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.
n. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun rincian tugas dan fungsi pemangku jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB III
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, terdiri dari :
a. Kepala Satuan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam;
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
e. Bidang Perlindungan Masyarakat;
f. Bidang Sumber Daya Aparatur;
g. UPTD; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua..

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Satuan

Pasal 4

(1) Kepala Satuan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
(2) Kepala Satuan mempunyai tugas melaksanakan tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan perundang-undangan daerah dan syari'at islam.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kepala Satuan mempunyai fungsi:
a. penyusunan program dan pelaksanaan pengawasan perundang-undangan daerah dan syari'at islam;
b. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
c. pelaksanaan kebijakan penegakan perundang-undangan daerah dan syari'at islam;
d. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
e. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
f. pelaksanaan perundang-undangan daerah dan syari'at islam serta penyelenggraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
g. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati perundang-undangan daerah; dan
h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 6

(1) Sekretaris adalah unsur pembantu kepala satuan dibidang administrasi umum, kepegawaian, tatalaksana dan keuangan.
(2) Sekretaris dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala satuan.

Pasal 7..

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengelolaan urusan penyusunan program kerja dinas, pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, keuangan, kepegawaian dan hukum dan perundang-undangan serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, sekretaris mempunyai fungsi :

a. mengkoordinasikan pembuatan standar pelayanan (SP) dan pembuatan standar oprasional prosedur (SOP) pada instansi;
b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
c. pembinaan kepegawaian, organisiasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
d. pengelolaan administrasi keuangan;
e. penyiapan bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan program di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari :
a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
c. Subbagian Keuangan.
(2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris.

Pasal 10

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi surat menyurat, ketatausahaan, kearsipan, expedisi, penggandaan, rumah tangga, barang inventaris, asset, pengelolaan peralatan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor, perpustakaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian serta membuat laporan kinerja.
(2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, menyusun rencana kerja anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN dan sumber lainnya, dan Rencana Kerja, melakukan penelitian, pengkajian, pengembangan data dan informasi dan pemantauan kegiatan, perumusan kebijakan, rencana, pengelolaan data dan informasi serta membuat rencana strategis (Renstra).

(3) Subbagian.

(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.

Paragraf 3
Bidang Penegakkan Perundang-Undangan
Daerah dan Syari'at Islam

Pasal 11

(1) Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam adalah unsur pelaksana teknis dibidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan.
(2) Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala satuan melalui sekretaris.

Pasal 12

Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam mempunyai tugas melakukan penegakan perundang-undangan daerah dan syari'at islam, penyelidikan, penyidikan, pembinaan operasional PPNS, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat dan penanganan pelanggar perundang-undangan daerah dan syari'at islam yang bersifat non justisi.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam mempunyai fungsi :

a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan pembuatan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang penegakkan perundang-undangan daerah dan syari'at islam;
b. pembinaan pelaksanaaan penyiapan bahan petunjuk teknis;
c. pembinaan pelaksanaan penyiapan pengadaan sarana dan prasarana;
d. pembinaan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan program;
e. pembinaan pelaksanaan penyusunan program penegakan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
f. pembinaan penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
g. pembinaan penyelenggaraan kegiatan penyelidikan dan intelijen untuk memperoleh data dan informasi yang akurat di bidang perundang-undangan daerah dan syariat Islam;
h. pembinaan penyelenggaraan kegiatan penyidikan terhadap orang atau badan hukum yang melanggar peraturan perundang-undangan daerah dan syariat Islam;

i. pembinaan.

i. pembinaan pengawasan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah dan Syariat Islam;
j. pembinaan operasional bagi PPNS;
k. pembinaan pelaksanaan kegiatan koordinasi, kerjasama dan konsultasi dengan instansi terkait untuk melahirkan kepastian hukum;
l. pembinaan kerjasama perundang-undangan daerah dan syari'at islam dengan pejabat PPNS Provinsi Aceh;
m. pembinaan operasional penegakan dan pengawasan perundang-undangan daerah dan syari'at islam;
n. pembinaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati perundang-undangan daerah dan syari'at islam;
o. pembinaan pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi perundang-undangan daerah dan syari'at islam;
p. pelaksanaan perbantuan eksekusi cambuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
q. pelaksanaan konsultasi dengan badan legislatif, yudikatif, ulama dan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan perundang-undangan daerah dan syari'at islam;
r. pembinaan pemberdayaan untuk penyelesaian perundang-undangan daerah dan syari'at islam yang bersifat non justisi bekerja sama dengan aparat kampung dan mukim;
s. pelaksanaan kegiatan penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penanganan pelanggaran perundang-undangan daerah dan syari'at islam yang bersifat non justisi.
t. pelaksanaan koordinasi dengan organisasi kemasyarakat, organisasi kepemudaan dan lembaga swadaya masyarakat dibidang pembinaan dan pengawasan perundang-undangan daerah dan syari'at islam;
u. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang perundang-undangan daerah dan syari'at islam;
v. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan
w. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah dan Syari'at Islam terdiri dari :
   a. Seksi Penegakkan Perundang-Undangan Daerah;
   b. Seksi Penegakkan Syari'at Islam; dan
   c. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perundang-Undangan.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang penegakkan perundang-undangan daerah dan syari'at islam sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15.

Pasal 15

(1) Seksi Penegakkan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kerja kegiatan, menghimpun perundang-undangan daerah berupa qanun, peraturan bupati, keputusan bupati, pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah, penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran perundang-undangan daerah, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan rencana kerja dengan PPNS, monitoring dan evaluasi, pembuatan laporan kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran perundang-undangan daerah.
(2) Seksi Penegakkan Syari'at Islam mempunyai tugas pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kerja kegiatan, menghimpun perundang-undangan berupa qanun tentang pelaksanaan syari'at islam, pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran qanun syari'at islam, pelaksanaan penyelidikan, penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran syari'at islam, penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan rencana kerja dengan PPNS, monitoring dan evaluasi, pembuatan laporan kegiatan penyelidikan dan penyidikan pelanggaran syari'at islam.
(3) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Perundang-Undangan mempunyai tugas pengumpulan bahan, pengolahan data dan penyusunan rencana kerja pembinaan pengawasan dan penyuluhan perundang-undangan, penyiapan bahan penyuluhan perundang-undangan, penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait, pembuatan laporan pelaksanaan pembinaan pengawasan dan penyuluhan.

Paragraf 4
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 16

(1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis dibidang operasi dan pengendalian, kerjasama dan hubungan masyarakat dan pengamanan kekayaan daerah.
(2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala satuan melalui sekretaris.

Pasal 17

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum, ketentraman masyarakat, kerjasama dan hubungan masyarakat dan pengamanan terhadap asset daerah.

Pasal 18..

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan pembuatan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
e. pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
f. pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
g. pelaksanaan pemantauan operasi dan pengendalian;
h. pelaksanaan proses administrasi operasi dan pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, qanun, peraturan bupati dan keputusan bupati;
i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam operasi dan pengendalian pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, qanun, peraturan bupati dan keputusan bupati;
j. pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerjasama dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
k. pelaksanaan pengkoordinasian kerjasama, teknis pemerintah daerah dengan instansi terkait dibidang ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat, peningkatan sumber daya aparatur serta sumber daya anggota perlindungan masyarakat;
l. penyajian data dan informasi di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
m. pelaksanaan pembinaan, pemantauan. pengawasan dan pengendalian di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
n. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

(1) Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdiri dari:
    a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
    b. Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat; dan
    c. Seksi Pengamanan Kekayaan Daerah.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20.

Pasal 20

(1) Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, pengolahan data, penyusunan rencana kerja kegiatan, pelaksanaan operasional dan pengendalian ketertiban umum dan kententraman masyarakat, penyiapan pengamanan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat, penyiapan pengamanan dan pengawalan terhadap tamu-tamu daerah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, pengolahan data, penyusunan rencana kerja kegiatan, pelaksanaan rencana program penyiapan petunjuk teknis, pengumpulan bahan kordinasi kerjasama dengan instansi terkait, penyiapan bahan dalam rangka menciptakan hubungan masyarakat dan menyiapkan data/bahan yang dibutuhkan oleh instansi/masyarakat, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Seksi Pengamanan Kekayaan Daerah mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, pengolahan data, penyusunan rencana kerja kegiatan, penyiapan bahan koordinasi dalam pelaksanaan pengamanan terhadap asset daerah, penyiapan bahan terhadap pengamanan asset daerah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 21

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis di bidang bina hukum syari'at islam.
(2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala satuan melalui sekretaris.

Pasal 22

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang satuan perlindungan masyarakat.

Pasal 23.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 22, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan pembuatan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang perlindungan masyarakat;
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang satuan perlindungan masyarakat, bina potensi masyarakat serta pembinaan dan kesiagaan;
c. pelaksanaan pembinaan terhadap satuan perlindungan masyarakat;
d. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di bidang satuan perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan pengkajian, komunikasi, konsultasi pengembangan dan pembinaan dalam upaya kesiagaan untuk menghadapi bencana dan pengamanan lingkungan;
f. penyiapan pelaksanaan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota satlinmas;
g. pelaksanaan pendataan dan pemetaan potensi kerawanan dan sumber daya perlindungan masyarakat;
h. pelaksanaan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan satuan perlindungan masyarakat;
i. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana perlindungan masyarakat;
j. pelaksanaan peningkatan dan pengembangan system perlindungan masyarakat terpadu;
k. pelaksanaan pembinaan tertib administrasi system perlindungan masyarakat;
l. pelaksanaan identifikasi dan pendataan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat;
m. pelaksanaan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
n. pelaksanaan koordinasi kebijakan operasional sistem dan implementasi fasilitasi perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, Pilpres dan Pilkada;
o. pelaksanaan koordinasi pengamanan ketertiban masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
p. penyajian data dan informasi di bidang satuan perlindungan masyarakat;
q. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang satuan perlindungan masyarakat;
r. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang satuan perlindungan masyarakat; dan
s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
   a. Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat;
   b. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
   c. Seksi Kesiagaan dan Keamanan Lingkungan.

(2) Masing-masing.

(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

(1) Seksi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas seksi pembinaan satuan perlindungan masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, pengolahan data, penyusunan rencana kerja kegiatan, penyiapan bahan koordinasi dengan instansi terkait yang berhubungan dengan pengerahan pembinaan satuan linmas, pengumpulan bahan petunjuk teknis pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia satuan linmas, penyiapan bahan penyusunan standarisasi kelengkapan sarana dan prasarana pos keamanan lingkungan (Poskamling), pelaporan tugas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, pengolahan data, penyusunan rencana kerja kegiatan, pengumpulan bahan dan pelaksanaan koordinasi dalam rangka bina potensi masyarakat, penyiapan bahan data potensi dan karateristik sosial budaya masyarakat dibidang perlindungan masyarakat pelaksanaan pengawasan dan evaluasi bina potensi masyarakat, pelaporan tugas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3) Seksi Kesiagaan dan Keamanan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, pengolahan data, penyusunan rencana kerja kegiatan, pengumpulan bahan dan pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan dan kesiagaan, penyiapan bahan penyusunan rencana pengembangan potensi perlindungan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan dan kesiagaan bencana alam, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pembinaan dan kesiagaan, pelaporan tugas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6
Bidang Sumber Daya Aparatur

Pasal 26

(1) Bidang Sumber Daya Aparatur adalah unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan aparatur satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah.
(2) Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala satuan melalui sekretaris.

Pasal 27.

Pasal 27

Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang sumber daya aparatur yang meliputi pengelolaan sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi :

a. penyusunan standar pelayanan (SP) dan pembuatan standar oprasional prosedur (SOP) di bidang sumber daya aparatur;
b. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan sumber daya aparatur;
c. penetapan rumusan kebijakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
d. penetapan rumusan kebijakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
e. penetapan rumusan kebijakan operasional sumber daya aparatur;
f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan data polisi pamong praja dan wilayatul hisbah;
g. penetapan rumusan kebijakan operasional PPNS, pengelolaan data dan administrasi PPNS;
h. penetapan rumusan kebijakan peningkatan kemapuan dan wawasan PPNS;
i. penetapan rumusan kebijakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi aparatur;
j. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

(1) Bidang Sumber Daya Aparatur terdiri dari :
    a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
    b. Seksi Teknis dan Fungsional; dan
    c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur.
(2) Masing-masing seksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 30

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, pengolahan data, penyusunan rencana kerja kegiatan, penyiapan bahan tentang kebutuhan diklat aparatur baik diklat PNS dan diklat fungsional pengumpulan bahan dan pelaksanaan koordinasi dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur, pelaporan tugas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sumber daya aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi.

(2) Seksi Teknis dan Fungsional mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, pengolahan data, penyusunan rencana kerja kegiatan, penyiapan bahan diklat teknis dan fungsional, pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait tentang diklat teknis dan fungsional, melaksanakan evaluasi jabatan fungsional, pelaporan tugas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sumber daya aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, pengolahan data, penyusunan rencana kerja kegiatan, penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan aparatur, pelaksanaan pembinaan disiplin terhadap aparatur, pelaporan tugas, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sumber daya aparatur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 7
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 32

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional khusus yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh bupati dan bertanggungjawab kepada kepala satuan dan/atau Kepala UPTD.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 33

(1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala satuan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing; dan
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Satuan wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 34.

Pasal 34

(1) Setiap pimpinan pada satuan berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan;
(2) Setiap pimpinan pada satuan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya;
(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk pada bawahan; dan
(4) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Satuan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Satuan.
(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.
(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Satuan menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar petimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Tengah diatur dengan Peraturan Bupati.
(2) Ketentuan mengenai pembentukan UPT diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

(1) Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2017 M

BUPATI ACEH TENGAH,

NASARUDDIN

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 28 Februari 2017 M

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2017 NOMOR : 526